

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DESA
RAHUNING II KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN
ASAHAN**

JURNAL

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

O L E H

EDO RIYAN SURBAKTI

NPM : 1206200580



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 1 7

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DESA RAHUNING II KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN

EDO RIYAN SURBAKTI

NPM : 1206200580

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten. Penelitian ini akan mengkaji pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pengaturan tentang pembentukan desa Rahuning II, bagaimana mekanisme pembentukan desa Rahuning II, dan bagaimana kendala dari pembentukan desa Rahuning II Kecamatan Rahuning II Kabupaten Asahan ?

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan melalui wawancara pada pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme serta kendala dalam pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning kabupaten Asahan

Pembentukan desa Rahuning II masih dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Hal ini disebabkan sewaktu berjalannya proses pembentukan Desa Rahuning II Undang-Undang tentang Desa belum ada. Mekanisme pembentukan desa Rahuning II dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan. Kendala dari pembentukan desa Rahuning II Kecamatan Rahuning II Kabupaten Asahan adalah sulitnya menentukan waktu untuk melakukan musyawarah karena masyarakat memiliki kepentingan dan urusan yang berbeda, terbaginya pendapat masyarakat, sehingga masyarakat yang suaranya kecil lebih memilih untuk bergabung dengan kecamatan lain di luar kecamatan Rahuning. Adanya kepentingan tertentu dari sebagian kecil masyarakat untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan kelompoknya dalam pembentukan Desa Rahuning II dan adanya keinginan masyarakat yang terus mendesak pihak-pihak tertentu seperti Kepala Desa Rahuning dan BPD Desa Rahuning untuk merealisasikan pemekaran desa sehingga terbentuknya Desa Rahuning II.

Kata Kunci: Pembentukan Desa, Desa Rahuning, Kabupaten Asahan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan berjudul: **“Analisis Hukum Terhadap Pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan”**

Secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Ayahanda Suhada Surbakti dan Ibunda Erna Wati Br Tarigan yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Selain itu saya banyak mengucapkan terimakasih kepada abangda Naam Surbakti dan Ifan Nanda Surbakti yang selalu menemani hari hari penulis sejak dari kecil hingga saat ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan kepada kedua kakak ipar yang selalu memberikan motivasi dan uang saku ketika penulis sedang membutuhkan terkhusus selama proses pembuatan skripsi ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani. M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada Bapak M. Syukran Yamin, S.H., M.Kn selaku Kepala jurusan Hukum Tata Negara, Bapak M. Ranga Budiantara S.H selaku Dosen Penasehat Akademik, Bapak Zainuddin S.H, M.H selaku Pembimbing I serta Bapak Rachmad Abduh S.H, M.H selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelas D-3 Malam sampai C-3 Malam dan rekan-rekan kelas Bagian Hukum Tata Negara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada aparat Desa Rahuning II beserta Masyarakat di daerah tersebut yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi beserta data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan pembentukan Desa Rahuning II.

Tiada gedung yang paling indah dan kokoh kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan, terutama kakanda Teuku Afriadi S.H, Ibrahim S.H, Ismail Maulana S.H, David J Handara S.H, Tio S.H, Kurniawan.S.H Begitu juga sahabat-sahabatku Bung Febri, Tomi Almi S.H, Sefri Effendi Tanjung S.pd, Rizki.M.Nst S.H, Aulia dan lainnya yang tidak termuat namanya dalam

tulisan ini. Serta kepada seluruh rekan juang Bung dan Sarinah Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bung Dika, Akbar, Yuda, Fahri, Zaidan, Fairus, Firman yang telah bersama-sama membangun kekeluargaan dengan tujuan yang sama dalam keluarga Marhaenis. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai di sini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah kecuali IllahiRobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Amin.

Medan, Maret 2017

Penulis,

EDO RIYAN SURBAKTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/materi penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat pengumpul data	10
4. Analisis data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Sejarah Desa	11
B. Pengertian Desa	22

C. Pengertian Pembentukan Desa	29
D. Kewenangan Desa.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaturan Tentang Pembentukan Desa Rahuning II	48
B. Mekanisme Pembentukan Desa Rahuning II.....	59
C. Kendala Dari Pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan	69
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari daerah-daerah yang terpencar kedalam kepulauan. Yang dimana pulau tersebut membentang luas dari sabang sampai merauke, serta memiliki bermacam-macam bahasa, adat dan budaya, sudah kita dapat bayangkan bagaimana sulitnya tugas pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh pemerintah pusat, dengan semangat otonomi daerah dengan sistem desentralisasi maka di berikanlah wewenang tertentu kepada daerah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar program pembanguana tetap berjalan ke daerah-daerah yang masih belum terjamah oleh pemerintah pusat.

Tahun 1999 yang dimana bergulirnya reformasi di indonesia membawa dampak di bidang politik dan pemerintahan yang cukup positif bagi tatanan masyarakat indonesia pada saat itu, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Reformasi yang bergulir pada tahun 1999 memiliki dampak kepada sistem pemerintahan sentralisasi yang berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi,¹ yang berarti lahirnya sistem otonomi daerah, yang dimana dalam hal ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang merupakan langkah awal yang sangat baik dalam upaya melakukan proses pembenahan sistem pembangunan dan pengembalian hak-hak yang

¹ Fadill, *Reformasi Indonesia*, Melalui <https://aafadill702.wordpress.com/2014/06/25/reformasi-indonesia/>, Diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 10:30 WIB.

terkurung oleh pemerintah otoriter dengan sistim yang sentralistik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan prasarana, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Asas desentralisasi di tunjukan pada pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang

² Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, halaman 63.

- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mengubah perilaku bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya pada satu pusat kekuasaan, pemerintah pusat Jakarta, pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah mungkin dapat di sejajarkan pada proses demokrasi yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis munculnya kehidupan demokrasi di Indonesia sejak berakhirnya rezim orde baru.

Aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang dimana bertujuan untuk mempererat hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat lokal dalam rangka memajukan kehidupan demokrasi. Pemekaran dan penggabungan suatu daerah seperti di desa-desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, proses dari pemekaran suatu desa berdasarkan dari aspirasi masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan terhadap serta untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terlepas dengan sistem pemerintahan desa

yang mengalami perubahan mendasar sebagai implikasi dari implementasi undang undang tersebut. Berkenaan dengan itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten. Dengan demikian desa memiliki defenisi yang berbeda dengan pengertian desa yang terdapat dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya, khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemekaran desa pada umumnya memiliki tujuan untuk mengarahkan desa ke arah yang lebih baik khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Di Kabupaten Asahan sendiri terdapat beberapa desa yang digagas oleh pemerintah daerah agar dapat dimekarkan dengan tujuan untuk mengarahkan kemajuan desa ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah desa Rahuning.

³ *Ibid*, halaman 68

Desa Rahuning adalah desa yang terdapat di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian melakukan pemekaran menjadi Desa Rahuning Induk, Rahuning I, dan Rahuning II. Dalam proses pemekarannya tentu setiap desa memiliki kriteria atau persyaratan yang menjadi modal dasar suatu desa apakah dapat dimekarkan atau tidak. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang tentang Desa bahwa desa yang dapat dimekarkan memiliki jumlah penduduk yang telah mencukupi, kemudian ditinjau dari segi usia desa, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang pemekaran yang dilakukan desa Rahuning dan kemudian menjadi 3 bagian khususnya terhadap desa Rahuning II yang menjadi fokus utama peneliti untuk mencari informasi tentang proses pemekaran desa tersebut.

desa rahuning II (dua) terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari desa Rahuning yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III dengan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa mekar sari kecamatan Pulau Rakyat, jalan lintas Sumatra;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Asahan dan desa Pulau Rakyat pekan kecamatan Pulau Rakyat;
3. Sebelah timur berbatasan dengan sungai asahan dan desa Pulau Rakyat Tua kecamatan Pulau Rakyat;

Desa Rahuning II (dua) memiliki pusat pemerintahan desa yang berada di dusun I (satu), desa Rahuning II (dua) memiliki batas wilayah antara lain $\pm 3,00 \text{ Km}^2$; dan memiliki jumlah penduduk 1,381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) jiwa. Wacana pemekaran dan pembentukan desa di kabupaten asahan telah diresmikan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Asahan Dengan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan dan disahkan langsung sekaligus di tanda tangani oleh bupati Asahan.

Pemekaran ini tentu diharapkan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai syarat-syarat pemekaran desa. Tidak sampai disitu, peneliti juga akan mengkaji lebih mendalam bagaimana mekanisme terbentuknya desa Rahuning II yang awalnya merupakan bagian dari desa Rahuning. Tentunya hal ini akan ditinjau apakah dalam mekanisme pembentukan akan melibatkan peran masyarakat dalam wacana pemekaran desa. Lebih lanjut peneliti juga akan mengkaji terkait dampak ataupun kendala yang ditimbulkan dari hasil pemekaran tersebut. Tentu dalam hal ini diharapkan dengan dilakukannya pemekaran memiliki dampak yang positif khususnya bagi masyarakat desa Rahuning II dengan ditingkatkannya pelayanan administrasi dan mudahnya akses masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini juga merupakan cita-cita dari negara Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari sektor terkecil (desa) hingga sektor terbesar karena mengingat apabila hasil desa dapat didistribusikan untuk kepentingan umum, maka akan semakin mudah negara memfasilitasi kebutuhan warga negaranya. Oleh sebab itu kemajuan desa juga sangat diharapkan untuk kepentingan negara khususnya dengan upaya-upaya melakukan pemekaran, pembentukan dan lain sebagainya. Oleh karna itu berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Hukum Terhadap Pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan “**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan pembahasan dari penelitian. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pembentukan desa Rahuning II ?
- b. Bagaimana mekanisme pembentukan desa Rahuning II ?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pembentukan desa Rahuning II Kecamatan Rahuning II Kabupaten Asahan ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Mamfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan mengingat masih sedikit buku yang diterbitkan oleh para pakar hukum mengenai pemekaran dan pembentukan desa.
- b. Secara praktis yaitu semoga penelitian ini bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengingat negara Indonesia memiliki komitmen kuat untuk membangun negeri ini agar menjadi lebih baik yang dimulai melalui pedesaan sehingga menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai desa percontohan di mata dunia.

B. Tujuan penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk di teliti lebih lanjut, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembentukan desa Rahuning II
2. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan desa Rahuning II
3. Untuk mengetahui kendala dari pembentukan desa Rahuning II Kecamatan Rahuning II Kabupaten Asahan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan melalui wawancara pada pihak-pihak terkait di Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning kabupaten Asahan sebagai data primer, selanjutnya penulisan skripsi ini bersumber pada pengelolaan data primer dan data skunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Sumber Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah responden yang disebut Informan Penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.⁴ Sedangkan data sekunder adalah data dari keputusan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁴ Ari Listiyaningsih Dkk. Hakekat Penelitian. <https://metodepenelitian.wordpress.com/hakekat-penelitian/>. Diakses pada 11-4-2017, pukul 12.30 WIB.

Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan, media cetak buku-buku, serta bundelan proposal komite pembentukan desa desa yang ada dikabupaten asahan tahun 2008 atau bahan yang berasal dari internet yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara kepada Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, dan data yang berasal dari kantor desa Rahuning II.

4. Analisis Data

Metode penulisan yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah dengan cara deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan dukungan dengan data kuantitatif sebagai data sekunder, yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari keputusan, yaitu dengan

menggabungkan antara informasi dan perundang-undangan, peraturan serta metode wawancara dan data lapangan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pembentukan desa-desa yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah, untuk mengkaji secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Oprasional

Defenisi Oprasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistim hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, tanggung gugat, dan sebagainya).⁵
2. Pembentukan Desa menurut Pasal 8 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
3. Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (1) yaitu Kecamatan adalah wilayah kerja [camat](#) sebagai perangkat daerah [kabupaten](#) dan daerah [kota](#)
4. Desa Rahuning II merupakan pemekaran dari Desa Rahuning yang terdapat di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

⁵ R. Otje Salman. Filsafat Hukum. <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>. Diakses pada Hari Selasa, 11 April 2017 Pukul 12.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Herman Warmer Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad Van Indie* Pada masa penjajahan Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.⁶

Memperoleh gambaran yang utuh mengenai desa perlu dilihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial.

1. Zaman Belanda

Zaman penjajahan Belanda terdapat peraturan perundang-undangan mengenai desa yaitu *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pada tahun 1906. Aturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 *Regerings Reglement* (RR) yang dikeluarkan tahun 1854 yang merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya desa, demokrasi, dan otonomi desa. Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan "*Regeeringsreglement*" yang merupakan cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa.⁷

⁶ Galih Safutra, Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangannya Di Indonesia, Melalui <http://galihlike9.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html>, Diakses Selasa tanggal 31 Januari 2017, Pukul 10.30 WIB. 12

⁷ Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, halaman 47

Tahun 1854, berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda di Hindia Belanda diberlakukan semacam UUD Hindia Belanda yang disebut *Indische Staatsregeling (IS)*. Berdasarkan ketatanegaraan Hindia Belanda sebagaimana tersurat dalam *Indische Staatsregeling*, pemerintah Kolonial memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada desa atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum pribumi dengan sebutan *inlandsche gemeente*.⁸

Inlandsche gemeente adalah:

Suatu kesatuan masyarakat yang bertemat tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada hukum adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah kabupaten atau swapraja.

Pasal 71 (Pasal 128.I.S.) yang menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut *inlandsche gemeenten* atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggaran.⁹

Dalam ordonansi itu juga ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu. Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau Pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. Selain itu, dalam ordonansi diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk: memungut pajak di bawah pengawasan tertentu, di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang

⁸ *Ibid*,halama 46

⁹ Galih Safutra, *Op. Cit*, halaman 2.

diadakan oleh Desa.¹⁰

Ada 3 (tiga) hak Desa yang bisa diperhatikan dalam Pasal 71 tersebut, antara lain:

1. Desa berhak memilih sendiri Kepala Desa
2. Desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
3. Desa yang terletak di kota (kota praja) di hapus.¹¹

2. Zaman Jepang

Pada zaman pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai Desa diatur dalam *Osamu Seirei* No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun Syoowa 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuan *Osamu Seirei* ini ditegaskan bahwa *Kufoo* (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Sedangkan dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarat lain dalam pemilihan *Kufoo* adalah *Gunfoo*. Sedangkan untuk masa jabatan *Kufoo* adalah 4 tahun. *Kufoo* dapat dipecat oleh *Syuufoo*.¹²

Selanjutnya menurut Suhartono et. al sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis pada jaman penjajahan Jepang Desa ditempatkan di atas aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pada pendudukan Jepang ini, Otonomi Desa kembali dibatasi bahkan Desa dibawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat Desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti *Heiho*, *Kaibodan*, *Seinendan*, dan lain-lain. Kepala Desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu. Pemerintah Desa pada jaman pendudukan Jepang terdiri dari 9 (sembilan) pejabat: Lurah, Carik, 5 (lima) orang Mandor, Polisi Desa dan Amir (mengerjakan urusan agama).

Artinya, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pengaturan Desa tidak terlalu banyak. Sehingga, Desa berjalan dan sesuai dengan IGO 1906 yang ditetapkan pada masa

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, halaman 3.

¹² *Ibid*, halaman 1.

¹² Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, halaman 51.

pemerintahan Belanda. Satu-satunya perauran mengenai desa yang dikeluarkan oleh penguasa Jepang adalah *Osamu Seirei* No. 7 tahun 1944 di atas. Peraturan ini hanya mengatur tentang pemilihan Kepala Desa (*Ku-tyoo*) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi empat (4) tahun.¹³

3. Pasca Indonesia merdeka Sampai Sekarang

Pengaturan tentang Desa bertahan cukup lama meski adanya Undang-Undang yang baru dibuat contohnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 yang isinya mengatur tentang syarat-syarat pemilihan Kepala Desa, yaitu yang berhak memilih Kepala Desa adalah semua warga Negara penduduk Desa, laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun atau sudah menikah di tambah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1948 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa yang tidak terbatas waktunya sehingga undang-undang yang ada pada masa pemerintahan Jepang tidak berlaku lagi.

Pengaturan Desa baru diganti dengan terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Terdapat kesamaan antara pengaturan *Inlandshe Gemeente Ordonantie (IGO)* dan *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 dalam hal memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum (*volkgemeenschappen*) memiliki hak ada istiadat dan asal usul. Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 1965 Desa atau Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan ini nama, jenis, dan bentuk desa sifatnya tidak seragam.¹⁴

Mengatasi masalah kekosongan landasan hukum tentang desa, dikeluarkanlah Surat Edaran Mendagri No. 5/1/1969, tanggal 29 April 1969 tentang Pokok-Pokok Pembangunan

¹³ Galih Safutra, *Op. Cit*, halaman 2.

¹⁴ *Ibid.*

Desa. Dalam surat edaran tersebut desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa dan daerah yang setingkat adalah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hirarkis pemerintahannya langdung di bawah kecamatan.¹⁵

Masa pemerintahan Orde Baru, kembali peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berbeda dengan pengaturan berdasarkan IGO dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1965, menurut Undang-Undang 5 Tahun 1979, pengaturan yang tidak menyeragamkan pemerintahan desa kadang-kadang merupakan hambatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itulah secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang ini bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonominya yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Pengertian ini jelas bahwa secara struktural dengan ditempatkannya desa sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat menunjukkan bahwa hubungan antar desa

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, halaman 61.

dengan supra desa bersifat hierarkis sampai ke tingkat Pusat. Hal ini dikarenakan posisi Camat sebagai kepala wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi atau merupakan unsur Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Karena pola hubungan yang bersifat hierarkis maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dibuat oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan sama secara nasional.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. undang-undang ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah Otonomi Asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya.¹⁶

Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip *Kebhinekaan* itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.¹⁷

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 juga terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa. Menurut ketentuan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

¹⁶ Galih Safutra, *Op. Cit*, halaman 2.

¹⁷ *Ibid.*

di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Perwakilan Desa sebagai unsur Legislatif, yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Dengan konsep pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Terbitnya Undang-Undang No. Undang-Undang Tahun 1999 juga merubah tata hubungan desa dengan supra desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Perubahan tata hubungan tersebut terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadi reposisi camat dalam sistem pemerintahan di kabupaten/kota. Apabila sebelumnya camat merupakan kepala wilayah, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 posisi camat merupakan perangkat daerah. Pengaturan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan secara tegas kewenangan camat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Dengan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD maka kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.
3. Desa dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

Pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang

diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹⁸

Perubahan mendasar tampak dalam aspek sistem pemerintahan baik pemerintahan desa maupun dengan hubungannya dengan supra desa. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan membina pada ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diikuti

¹⁸ *Ibid.*

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai pengganti PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun yang sama Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Pengertian Desa

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.¹⁹

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

¹⁹ Wikipedia Indonesia, Desa, Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, Diakses Selasa, tanggal 31 Januari 2017, Pukul 11.00 WIB.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang kepala desa).²¹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 43 menjelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa tersebut, didapatkan kata kunci bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat.²²

²⁰ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 318.

²² Moch. Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara, halaman 37.

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasnya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.²³

Daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di Indonesia.²⁴

Menengok tahun 1955, sudah terbentuk sebuah lembaga di desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa, dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa), nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada saat berlakunya UU No 5/1979 sampai lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian di rubah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

²³ Rahardjo Adismita, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 43.

²⁴ *Ibid.*

Baik ditinjau dari aspek Yuridis formal maupaun fungsinya, memang ada perbedaan yang cukup substancial antara LMD dan BPD. LMD memiliki fungsi legislasi saja, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengontrol pemerintahan desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁵

Dewasa ini Desa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa yang dimaksud menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk antara lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Negeri di Maluku. Dalam Undang-undang ini mengakui juga otonomi oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat administrative, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis,

²⁵ Winarna Surya Adisubrata, 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu. Halaman 87.

majemuk ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.²⁶

Perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Jabatan kepala adesa adalah enam

²⁶ Kushandayani.2008; *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Prespektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Halaman 22.

tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Sangatlah jelas berdasar ketentuan mengenai desa diatas, yaitu desa di era reformasi sekarang mempunyai kewenangan dan diakui sebagai salah satu daerah yang memiliki “kekuatan” dengan nama otonomi desa. Dengan adanya “kekuatan” ini desa memperoleh kekuasaan dalam menentukan kebijakan dalam berprakarsa dan berinisiatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal itu dapat diperoleh penjelasan terkait kewenangan desa.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kewenangan dengan meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala

²⁷ *Ibid.*, halaman 43.

Desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kemasyarakatan desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat.

Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa. Terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, serta bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang. Belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Desa dapat mendirikan Badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerjasama desa. Dalam

pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD, dengan memerhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran, pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingana antar kawasan dan kepentingan umum.

C. Pengertian Pembentukan Desa

Pembentukan desa ialah tindakan mengadakan desa dan kelurahan baru di luar wilayah desa-desa yang telah ada. Hal itu dapat dimaklumi, sebab kendatipun desa adalah satuan ketatanegaraan, namun seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut dan angkasa tidak mungkin dapat terbagi habis begitu saja.²⁸

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan desa tersebut terdiri dari:

1. Pembentukan.
2. Penghapusan.
3. Penggabungan.
4. Perubahan status.
5. Penetapan Desa.

²⁸ Taliziduhu Ndara, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 51

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa:²⁹

1. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
3. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.³⁰

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

- (1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
- (4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

²⁹ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.

- (5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.

- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.³¹

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status

³¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

D. Kewenangan Desa

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut *bevoegdheid* yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi

turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.³²

Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun, Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara, seperti halnya desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang desa adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³³

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, seperti halnya bagi desa. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang

³² Syarif Faid, Memahami Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berdasarkan Permendes No.1/2015), Melalui <http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/>, Diakses Selasa tanggal 31 Januari 2017, Pukul 12.30 WIB.

³³ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 154.

pimpinan (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu.³⁴

Menggunakan pendekatan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki desa merupakan proses *delegation of authority* dan proses *decentralization of power* dilaksanakan melalui langkah-langkah konstitusional.³⁵

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik".³⁶

Merujuk pada definisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.

Hal ini tentu saja berbeda dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah

³⁴ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1170.

³⁵ Syarif Faid, *Op.Cit*, halaman 1.

³⁶ Prajudi Atmosudirdjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 32.

dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, khususnya Permendes No.1 Tahun 2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

1. Sistem organisasi perangkat Desa.
2. Sistem organisasi masyarakat adat.
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
5. Pengelolaan tanah kas Desa.
6. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat.
7. Pengelolaan tanah bengkok.
8. Pengelolaan tanah pecatu.
9. Pengelolaan tanah titisara dan
10. Pengembangan peran masyarakat Desa.³⁷

³⁷ Syarif Faid, *Op.Cit*, halaman 2.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut di atas (point 1 sampai 10) tidak lagi (sekedar) mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi nyata soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa adalah, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut dapat progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.

Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal usul desa, pada Pasal 3 Permendes No. 1 Tahun 2015, juga dijelaskan soal kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat.
2. Pranata hukum adat.
3. Pemilikan hak tradisional.
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat.
5. Pengelolaan tanah ulayat.
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat.
7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat dan
8. Masa jabatan kepala Desa adat.

Decentralization of power dan delegation of authority dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diperkuat dengan prinsip rekognisi. Artinya siapapun dalam NKRI ini, termasuk pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki desa, dimana konsekwensi dari pengakuan tersebut, adanya jaminan politik-anggaran desa menjadi bagian dari penganggaran nasional (APBN). Hal ini juga yang mandatkan dalam Pasal 14, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.

Selain memberikan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul, negara juga memberikan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini di atur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa dan
6. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa tersebut (poin 1 sampai 6) merupakan bentuk koreksi kritis terhadap perangai kebijakan pemerintah daerah (yang selama ini) menjadikan sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek. Pengakuan kewenangan lokal berskala desa, juga menjadi solusi alternatif meretas persoalan terjadinya overlapping program dan kebijakan antar pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat tentang desa. Melalui kewenangan lokal berskala desa tersebut, pemerintah pusat memberikan warning kepada pemerintah daerah agar tidak lagi “menjadikan desa sebagai lokasi proyek”

pembangunan. Perencanaan pembangunan yang di rancang oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak boleh mengambil alih kewenangan desa, dan demikian sebaliknya, bahwa desa dalam merencanakan pembangunan desa, tidak boleh mengambil kewenangan yang seharusnya menjadi porsi pemerintah kabupaten atau provinsi.

Hal ini seperti yang dipertegas pada Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. Bidang pemerintahan Desa.
2. Pembangunan Desa.
3. Kemasyarakatan Desa dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi penetapan dan penegasan batas Desa, Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa, Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa, pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi kewenangan dalam melakukan pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian, pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan, pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri, penetapan organisasi Pemerintah Desa,

Desa memiliki kewenangan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, penetapan perangkat Desa, penetapan BUM Desa, penetapan APB Desa, penetapan

peraturan Desa, penetapan kerja sama antar-Desa, pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa, pendataan potensi Desa, pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.

Pemerintahan desa juga memiliki kewenangan dalam menentukan penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa. Pengelolaan arsip Desa. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pelayanan dasar Desa. Sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal Desa, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 10 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengembangan tenaga kesehatan Desa. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia.

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa. Pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Pemerintahan Desa berwenang melakukan Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa, pembangunan dan pemeliharaan taman Desa. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa.

Pasal ini juga memberikan pemerintahan Desa wewenang dalam pengembangan usaha mikro berbasis Desa, pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa.

Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.

Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan. Pengembangan benih lokal. Pengembangan ternak secara kolektif.

Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu. Pengelolaan padang gembala. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan balai benih ikan. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 13 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa. Membina kerukunan warga masyarakat Desa. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain pengembangan seni budaya lokal. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat lain di Desa.

Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa. Analisis kemiskinan secara

partisipatif di Desa.

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa. Pendayagunaan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara Inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa. Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa. Membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hal identifikasi tersebut, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. Untuk memastikan hal tersebut, maka desa membentuk tim pengkajian dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi meliputi membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian. Melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa.

Pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait. Menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil rancangan daftar kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, serta Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota kepada Desa, yang diikuti proses fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.

Peran kepala desa dan BPD menjadi sangat penting dalam urusan pengkajian dan inventarisasi serta identifikasi kewenangan tersebut, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa: “Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa”.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 20, bahwa kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Serta Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. Jasa layanan administrasi meliputi: surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan.

Sedangkan kewenangan melakukan pungutan, sesuai Pasal 23 (1) disebutkan bahwa Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

E. Kondisi Desa Ramuning Pra Pemekaran dan Pasca Pemekaran

1. Pra Pemekaran

Desa Rahuning II merupakan hasil dari pemekaran desa Rahuning yang dimekarkan berdasarkan dari hasil gagasan masyarakat yang ingin mengembangkan desa tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas administratif desa. Desa ini dimekarkan menjadi 3 bagian yaitu Desa Rahuning Induk, desa Rahuning I, dan Desa Rahuning II. Kondisi desa Rahuning sendiri sebelum dilakukan pemekaran sangat jauh dari kata layak. Peralnya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan akses ke kantor pedesaan. Selain itu juga kondisi geografis yang begitu buruk seperti belum terbangunnya jalan yang layak sehingga menyulitkan bagi warga yang memiliki kendaraan dalam melakukan akses transportasi. Ditambah lagi masih banyak fasilitas umum yang belum terbangun seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu), Drainase dan lain sebagainya sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kurangnya pelayanan dari pemerintah desa.

2. Pasca Pemekaran

Setelah dilakukannya pemekaran menjadi desa Rahuning II, dapat dilihat bahwa banyak sekali perubahan yang dapat di lihat seperti pembangunan jalan yang

mempermudah masyarakat dalam melakukan akses transportasi. Selain itu juga dibangun suatu kantor desa yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat desa yang dahulu jauh dari pusat administrasi menjadi lebih dekat dengan dibangunnya kantor desa yang baru dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan desa terpenuhi. Kemudian pejabat desa yang baru membangun posyandu untuk melayani kebutuhan bagi masyarakat yang memiliki balita agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sejak usia dini. Namun saat ini masih ada fasilitas penting yang belum ada di Desa Rahuning yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas penting dan perlu untuk dibangun karena mengingat pelayanan kesehatan merupakan fasilitas umum yang bersifat *urgent* dan harus dipenuhi. Bahkan hingga tingkat Kecamatan pun belum juga terbangun Puskesmas. Masyarakat desa Rahuning II tentunya berharap agar dapat segera dibangun Puskesmas di sekitar desa agar kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera terpenuhi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pembentukan Desa Rahuning II

Desa Rahuning II dibentuk dari Desa Rahuning yang terletak di Kecamatan Rahuning, yang berdasarkan sejarah pembentukan Kabupaten Asahan merupakan salah satu kecamatan yang telah ada sebelumnya. Pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batu Bara 7 kecamatan.

Tanggal 15 Juni 2007 juga dikeluarkan keputusan Bupati Asahan Nomor 196-Pem/2007 mengenai penetapan Desa Air Putih, Suka Makmur dan Desa Gajah masuk dalam wilayah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Sebelumnya ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, namun mereka memilih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 dibentuk 12 kecamatan antara lain, Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Rahuning, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Setia Janji, Kecamatan

Silau Laut, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Aek Ledong.³⁸

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terlepas dengan sistem pemerintahan desa yang mengalami perubahan mendasar sebagai implikasi dari implementasi undang undang tersebut.

Berkenaan dengan itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa memiliki

³⁸ Babpeda Asahan. *Sejarah Kabupaten Asahan*. Melalui [:http://bappeda.asahankab.go.id/sejarah/](http://bappeda.asahankab.go.id/sejarah/) diakses pada tanggal 03 April 2017 pukul 20.15 Wib

defenisi yang berbeda dengan pengertian desa yang terdapat dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya, khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Otonomi luas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kesempatan yang sangat terbuka dalam upaya pembentukan, penggabungan, penghapusan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Artinya pemerintah daerah dapat membentuk atau menghapuskan desa dengan berbagai pertimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.³⁹

Pembentukan desa adalah merupakan suatu pola penataan desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan.
- b. Penghapusan.
- c. Penggabungan.
- d. Perubahan status dan
- e. Penetapan Desa.

Penataan desa sendiri bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.⁴⁰

Persyaratan dalam kerangka peraturan pembentukan desa berdasarkan Pasal 8 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meliputi:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua

³⁹ Pirhot Sitanggang, Faktor Dan Persyaratan Pembentukan Desa, Melalui <http://vir7chstg.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-dan-persyaratan.html>, Diakses tanggal 26 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB.

⁴⁰ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- ratus) kepala keluarga;
- 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem sentralisasi pemerintahan yang sempat berjalan selama beberapa dekade dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa dampak yang cukup luas dalam perkembangan desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah. Pemerataan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik menimbulkan disparitas antara daerah yang satu dengan daerah lain khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan otonomi daerah timbul ide dan gagasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk rumah tangga desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian disparitas antara desa yang satu dengan desa yang lain dalam satu kabupaten tetap menjadi isu utama dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian wacana untuk pembentukan desa baru dimunculkan sebagai satu solusi dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kesenjangan dapat segera diatasi dan diharapkan masyarakat dalam desa yang baru dibentuk beranjak dari keterpurukan dengan asumsi pembangunan yang lebih merata.

Luas wilayah yang menjadi cakupan suatu desa menjadi alasan yang cukup kuat dalam pembentukan suatu desa. Wilayah desa yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk desa kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat mengingat luasnya jangkauan wilayah desa yang harus dibanahi. Oleh karena itu aspirasi masyarakat berkembang untuk mengusulkan pembentukan desa dengan harapan wilayah desa yang baru dibentuk akan lebih efisien menyerap dana yang dialokasikan dalam pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat semakin gencar disuarakan mengingat masih besarnya ketergantungan masyarakat akan layanan pemerintah. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa baru, masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya akan berdampak positif

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Faktor lain yang menjadi alasan pembentukan desa baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dengan adanya kultur dan budaya masyarakat yang relatif sama dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu desa. Dalam hal ini pelestarian nilai-nilai budaya dapat dilaksanakan dan berpengaruh secara langsung dalam pengaturan tatanan kehidupan masyarakat desa. Artinya adat istiadat serta budaya masyarakat dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴²

Suatu hal yang perlu dikaji dalam penelitian bahwa pembentukan Desa Rahuning II dilakukan pada tahun 2008 sehingga ketentuan yang berlaku pada waktu itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini dikemukakan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditemukan perubahan pengaturan perihal pembentukan desa. Salah satu perubahan tersebut adalah bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah sebagaimana isi dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Meskipun diprakarsai oleh pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota tetapi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan bagi pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa. Artinya prakarsa masyarakat tetap merupakan faktor yang dapat mendukung terjadinya pembentukan desa. Adapun isi dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: "Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa".

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai landasan hukum pembentukan Desa Rahuning II bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh masyarakat. Hal ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi: "Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat".

Asumsi dan penjelasan di atas tidak serta merta menjadi pikiran pokok dalam pembentukan desa. Dibutuhkan pedoman dan persyaratan untuk melakukan pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Adapun pertimbangan pokok dan ketentuan persyaratan pembentukan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk desa yang akan dibentuk paling sedikit 1.000 jiwa
2. Jumlah rumah tangga pada desa yang akan dibentuk paling sedikit 200 kepala keluarga
3. Luas cakupan wilayah desa yang akan dibentuk.
4. Adat istiadat masyarakat setempat.⁴³

Rangka mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Rahuning, dipandang perlu melakukan pemecahan desa dengan cara pembentukan desa yang baru. Mengingat bahwa potensi jumlah penduduk dan luas di desa Rahuning dirasa telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pembentukan/pemekaran desa-desa yang baru. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan pembentukan desa yang baru.

Terhadap pengaturan tentang pembentukan Desa Rahuning II kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan pada tahun 2008, maka pembentukan desa tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

⁴³ Pirhot Sitanggang, *Op.Cit*, halaman 1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Reppublik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentan Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Pengabungan Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40). Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41). Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pengabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 53). Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan.

Pasal 3 ayat (1) huruf y Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan dijelaskan tentang salah satu desa yang dibentuk di Kabupaten Asahan adalah Desa Rahuning II.

Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan, berbunyi:

- (1) Desa Rahuning II merupakan pemekaran dari Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.
- (2) Desa Rahuning II terdiri dari 3 (tiga) dusun yang berasal dari Desa Rahuning yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat, Jalan lintas Sumatera.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Asahan dan Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Asahan dan Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan, berbunyi:

Dengan dibentuknya Desa Rahuning II yang merupakan pemekaran dari Desa Rahuning sebagaimana tercantum pada Pasal 29 dan Pasal 30, maka wilayah Desa Rahuning dikurangi dengan wilayah Desa Rahuning I dan Desa Rahuning II dengan

batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan PT. Lonsum.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning.

Kemudian pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan diterangkan tentang kondisi geografis Desa Rahuning II yang juga menjadi landasan wilayah hukum dari Desa Rahuning II. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan menjelaskan tentang akibat pembentukan desa maka wilayah desa yang dimekarkan tentunya memiliki batas-batas wilayah yang baru pula.

B. Mekanisme Pembentukan Desa Rahuning II

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Desa dibentuk harus memperhatikan syarat-syarat, seperti: minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya, potensi. dan syarat-syarat lain. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.

Membentuk suatu Desa harus mengikuti prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan tentang Desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa "Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat,

kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.⁴⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Tata cara atau mekanisme pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat.
2. Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.
3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepala Desa.

⁴⁴ Klinik. Syarat Dan Ketentuan Pembentukan suatu Desa. melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt584c27a3a475e/syarat-dan-ketentuan-pembentukan-suatu-desa> diakses pada tanggal 03 April 2017 pukul 19.25 Wib

4. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepla Desa.
5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
6. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati/Walikota (jika layak) melibatkan Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD
8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
9. Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah melibatkan Sekretaris Daerah.

Pembentukan/pemekaran desa Rahuning secara sadar oleh masyarakat desa Rahuning dirasa sangat perlu sebab dengan adanya peluang dari pemerintah untuk dilakukannya pembentukan/pemekaran desa, masyarakat menginginkan agar dengan segera dapat terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang merata disetiap daerah. Sehingga

masyarakat desa rahuning pun sepakat dalam melakukan pemekaran di desa tersebut, maka dari pada itu masyarakat tersebut berkumpul dan melakukan musyawarah bersama yang di adakan pada tanggal 21 Januari 2007 pada hari minggu malam Senin yang bertempat di Balai Desa Rahuning dengan agenda membahas penentuan desa induk dan desa pemekaran.

Isi dari hasil musyawarah terlampir sebagai berikut: ⁴⁵

1. Penentuan Desa Induk Dan Desa Pemekaran

Pemekaran daerah harus didasarkan pada penyelesaian permasalahan kesejahteraan masyarakat yang diyakini bisa lebih cepat dan tepat. Otonomi daerah, lanjutnya, memuat filosofi adanya upaya mendekatkan masalah pada penanganan, bukan sebaliknya. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Rahuning II merupakan Desa Hasil pembentukan dari Desa Rahuning yang terdapat di Kabupaten Asahan. Seiring perkembangan Kabupaten Asahan yang cukup cepat serta demi mendorong meratanya pembangunan di Desa dengan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat Desa yang ada maka muncullah prakarsa dan wacana dari masyarakat untuk melakukan pemekaran desa melalui pembentukan Desa baru yaitu Desa Rahuning II.

Proses pembentukan Desa Rahuning II diusulkan agar dusun 7, 8, dan 9 menjadi desa induk, sedangkan dusun 1, 2, dan 3 dimekarkan menjadi satu desa, dan dusun 4, 5, dan 6, menjadi satu desa, dengan alasan untuk mempermudah urusan pelayanan

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

administrasi pemerintah/kependudukan, dan untuk memperoleh pemerataan pembangunan, serta memudahkan membina kemasyarakatan.

Dengan demikian sudah jelas bahwa desa Rahuning dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa dan sesuai dengan data yang ada bahwa desa rahuning telah memenuhi syarat yang tertuang di permendagri nomor 28 tahun 2006 yaitu:

- a. Dusun – 1,2,3 terdapat ± 334.KK dengan jumlah jiwa lebih dari 1.000 jiwa;
- b. Dusun – 4,5,6 terdapat ± 270.KK dengan jumlah jiwa lebih dari 1.000 jiwa

Penentuan desa induk berada di dusun 7, 8, dan 9 (wilayah simpang empat), berdasarkan kronologis / sejarah berdirinya Desa Rahuning. Sedangkan wilayah dusun 1, 2, dan 3 pada asal mulanya bernama Esdengki, dan wilayah dusun 4, 5, dan 6 asal mulanya bernama Perladangan (wilayah kebun gambir). Oleh karena itu dalam penentuan desa induk dan desa pemekaran, dilakukan dengan cara tidak dipolitisir atau memaksakan kehendak, tetapi disesuaikan dengan fakta yang ada serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok/golongan tertentu. Penentuan desa induk tidak mengacu kepada letak/posisi kantor kepala desa yang telah ada.

2. Penentuan Batas – Batas Wilayah

- a. Untuk desa baru dengan wilayah 1, 2, dan 3 dimulai dari jalan masjid taqwa menuju pasar senen kemudian membelok ke kanan sampai ke pancol (Rumah Sdr.Suliadi dan Rumah Songadi).
- b. Untuk desa baru dengan wilayah dusun 4, 5, dan 6 dimulai dari jalan Mesjiid Taqwa menuju Rumah Sarwo di lanjut menuju Rumah Syahmenan(Simpang Es)

3. Calon Nama-Nama Desa Yang Baru Dimekarkan

- a. Dusun 1, 2, dan 3 menjadi Desa Rahuning Selatan.
- b. Dusun 4, 5, dan 6 menjadi Desa Rahuning Utara.
- c. Dusun 7, 8, dan 9 tetap menjadi Desa Rahuning.

Hasil rapat di atas kemudian diikuti pula dengan adanya aspirasi masyarakat Dusun IV, V dan VI Desa Rahuning Kecamatan Bandar Pulau untuk bergabung ke wilayah Kecamatan Pulau Rakyat dengan cara menyurati Bupati Asahan pada tanggal 23 Januari 2007. Demikian juga halnya dengan masyarakat Dusun I, II dan III serta sebagian Dusun IV Desa Rahuning Kecamatan Bandar Pulau yang juga berkirim surat kepada Bupati Asahan pada tanggal 23 Januari 2007 untuk bergabung ke wilayah Kecamatan Pulau Rakyat.⁴⁶

Adapun alasan sebagian masyarakat untuk bergabung dengan Kecamatan Pulau Rakyat meliputi:

1. Secara geografis letak wilayah Dusun I, II, III dan sebagian Dusun IV lebih memungkinkan bergabung ke dalam wilayah Kecamatan Pulau Rakyat. Mengingat bahwa jarak tempuh masyarakat untuk berurusan administrasi pemerintahan dan kependudukan lebih dekat jaraknya ke Kantor Camat Pulau Rakyat dengan jarak tempuh 0 - 1 km, bahkan letak Kantor Camat Pulau Rakyat berada di Dusun I Desa Rahuning.
2. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat lebih cenderung ke Puskesmas Pulau Rakyat dengan jarak tempuh 1,2 - 1 km, dan hal ini sangat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dengan biaya lebih ringan, jika dibandingkan ke Puskesmas Kecamatan Bandar Pulau dengan jarak tempuh lebih kurang

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

20 km.

3. Sedangkan dari segi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akan lebih mudah dan cepat ke kantor Polsek Pulau Rakyat dengan jarak tempuh 0,1 - 1 km, jika dibandingkan dengan Polsek Bandar Pulau yang berjarak lebih kurang 20 km.
4. Selanjutnya dari segi pembinaan pertahanan dan keamanan (hankam) territorial sangat dekat dengan Koramil 16 Pulau Rakyat karena berada di Dusun I Desa Rahuning Kecamatan Bandar Pulau.
5. Untuk pelayanan perekonomian masyarakat dan perbankan sangat dekat dengan BRI Unit Pulau Rakyat, karena BRI Unit tersebut berada di dusun 1 Desa Rahuning bahkan untuk pelayanan nasabah dari Desa Rahuning selama ini berada di BRI Unit Pulau Rakyat.
6. Untuk pelayanan informasi dan telekomunikasi lebih dekat dengan PT. Telkom Pulau Rakyat karena berada di Dusun I Desa Rahuning.
7. Dalam hal pelayanan pengiriman surat/paket maupun penerimaannya, termasuk pelayanan bagi masyarakat penerima uang pensiun, baik pensiunan PNS maupun purnawirawan TNI/Polri, lebih dekat dengan Kantor Pos dan Giro Kecamatan Pulau Rakyat dengan jarak tempuh 0,1 - 1 km.
8. Dari sektor pendidikan lebih dekat ke SLTP Negeri dan SLTA Negeri/swasta yang berada di wilayah kecamatan Pulau Rakyat dengan jarak tempuh 0,1 - 1 km. Sedangkan di Desa Rahuning tidak mempunyai fasilitas pendidikan tersebut walaupun ada harus menempuh jarak lebih kurang 20 km ke Kecamatan Bandar Pulau.

Berdasarkan uraian di atas maka pada mulanya pembentukan Desa Rahuning II

Kecamatan Bandar Pulau dimulai adanya prakarsa atau kesepakatan masyarakat Desa Rahuning yang terdiri dari 9 Dusun untuk dimekarkan menjadi 3 desa. Prakarsa itu kemudian diikuti dengan prakarsa sebagian kecil masyarakat Desa Rahuning khususnya Dusun I, II, III, IV, V dan VI untuk bergabung ke wilayah Kecamatan Pulau Rakyat.

Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2007 Camat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan mengundang para kepala dan ketua BPD beserta anggotanya untuk menanggapi dan mencari solusi terhadap laporan masyarakat Desa Rahuning tentang pemekaran desa menjadi 2 atau 3 bagian.

Tanggal 31 Januari 2007 tersebut diikuti pula dengan surat BPD Desa Rahuning Kecamatan Bandar Pulau kepada Camat Kecamatan Bandar Pulau perihal laporan rapat BPD yang pada dasarnya menjelaskan:⁴⁷

1. Menghunjuk surat BPD Rahuning tanggal 27 Januari 2007 perihal undangan rapat BPD bersama Kepala Desa Rahuning yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 bertempat di Balai Desa Rahuning .
2. Bersama ini kami laporkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh 8 (delapan) orang anggota BPD dan Kepala Desa Rahuning, dengan materi acara untuk meneruskan aspirasi atau keinginan masyarakat Desa Rahuning untuk melakukan pemekaran desa, sebagai tindak lanjut dari pada musyawarah yang digelar oleh Kepala Desa Rahuning dan dilaksanakan pada hari Minggu malam Senin tanggal 21 Januari 2007 bertempat di Balai Desa Rahuning yang dihadiri oleh Sekcam Bandar Pulau (An. Camat Bandar Pulau), Kasi Pemerintahan dan beberapa orang staf Kecamatan Bandar Pulau, kepala Desa Rahuning,

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RT, Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat.

3. Setelah rapat BPD bersama Kepala Desa Rahuning selesai dilaksanakan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD, ternyata Kepala Desa Rahuning tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan tetap berusaha menolak keinginan masyarakat Desa Rahuning untuk pemekaran desa. Hal ini sangat bertentangan dengan Permendagri No. 28 Tahun 2006 dan tidak memenuhi program Pemkab. Asahan tentang pemekaran desa, sesuai dengan penyampaian Plt. Bupati Asahan pada pertemuan BPD dan Kepala Desa se Kabupaten Asahan di gedung serba guna Kisaran pada tanggal 25 Januari 2007.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Camat Bandar Pulau agar dapat kiranya menyikapi dan meneruskan aspirasi/keinginan masyarakat Desa Rahuning untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa.
5. Demikian laporan ini disampaikan agar dapat maklum dan menjadi bahan proses selanjutnya.

Kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 kembali masyarakat Rahuning pendukung pemekaran desa dan pemekaran kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tahun anggaran 2007 mengirim surat kepada Bupati Asahan, Ketua DPRD Asahan serta Camat Bandar Pulau.

Adapun hal yang disampaikan oleh masyarakat tentang pemekaran desa dan pemekaran kecamatan Bandar Pulau sebagai berikut:

No.	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Dimekarkan menjadi
-----	------	-----------------	-----------	--------------------

1.	Rahuning	6.125	1.640	3 Desa
2.	Gt. Malaha	6.892	1.693	3 Desa
3.	Bt. Maraja	4.190	778	3 Desa
4.	M. Aceh	4.190	948	2 Desa
5.	A. Bamban	1.528	692	2 Desa

Selanjutnya disampaikan oleh masyarakat dari data jumlah penduduk dan jumlah KK Desa Rahuning dan Desa Gonting Malaha hanya selisih angka yang sangat tipis yakni sebagai berikut:

Desa	Penduduk	KK	Selisih
Gt. Malaha	6.892 jiwa	1.693	667 jiwa
Rahuning	6.125 Jiwa	1.640	53 KK

Berdasarkan hal tersebut maka Desa Rahuning telah memenuhi syarat pemekaran untuk dijadikan 3 (tiga) desa sesuai permendagri No. 28 Tahun 2006, yakni penduduk : 1.000 jiwa atau KK : 200 KK.

Masyarakat juga mendukung program pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan tentang pemekaran desa dan pemekaran setelah berdirinya Kabupaten Batu Bara.

Tindak lanjut dari mekanisme di atas adalah lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan termasuk di dalamnya Desa Rahuning II Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten

C. Kendala Dari Pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diketahui kendala yang dihadapi dalam pembentukan Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan meliputi:

1. Sulitnya menentukan waktu untuk melakukan musyawarah karena masyarakat memiliki kepentingan dan urusan yang berbeda.

Dalam proses melakukan pemekaran desa Rahuning, masalah penentuan waktu menjadi salah satu kendala yang sulit untuk menentukan waktu dalam melakukan musyawarah. Peralpnya menurut narasumber yang dimintai keterangan oleh peneliti menjelaskan bahwa adanya beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam melakukan pemekaran tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah adanya pihak-pihak yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan dilakukannya pemekaran. Dengan adanya pemekaran, tentu pihak-pihak tersebut merasa akan mendapatkan keuntungan jika setiap anggaran desa yang tadinya mendapat satu bagian jika dimekarkan menjadi 3 bagian sehingga anggaran yang diterima menjadi lebih besar.

2. Terbaginya pendapat masyarakat, sehingga masyarakat yang suaranya kecil lebih memilih untuk bergabung dengan kecamatan lain di luar kecamatan Rahuning.

Dalam proses musyawarah juga banyak terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dengan dibentuknya

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

suatu desa baru, maka akan mempersulit mereka dalam menjalankan kegiatan administrasi begitu juga dengan sistem penganggaran terhadap desa sehingga masyarakat yang memiliki suara dominan lebih kecil mengambil keputusan untuk bergabung dengan desa terdahulu/ desa yang lebih dahulu terbentuk dan sudah lama ketimbang bergabung menjadi bagian wilayah desa yang baru yakni desa Rahuning.

4. Adanya pandangan negatif sebagian kecil masyarakat terhadap pejabat kepala desa Rahuning dengan Ketua BPD Desa Rahuning yang diucapkan tidak ingin terjadinya pemekaran desa Rahuning.

Pemekaran desa Rahuning tentu menimbulkan pro dan kontra antar masyarakat. Sebagian kelompok yang pro menganggap perlunya dilakukan pemekaran terhadap desa Rahuning mengingat batas wilayah teritorial desa Rahuning cukup luas sehingga menimbulkan kesulitan akses terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan administratif dengan pejabat desa. Kemudian pengelolaan terhadap desa juga tidak merata sehingga dibentuknya suatu desa baru dengan melakukan pemekaran wilayah agar mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih memadai serta kepentingan semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Namun sebagian pihak juga berpendapat kontra terhadap pemekaran ini karena pihak tersebut merasa bahwa pemekaran ini hanya untuk mengambil keuntungan beberapa pihak antara lain seperti pejabat desa Rahuning. Disamping itu juga mereka menganggap bahwa pemekaran ini hanya akan menghambat kemajuan desa karena mereka berfikir bahwa desa yang baru akan sulit untuk berkembang menjadi desa yang lebih baik sehingga mereka berfikir untuk menolak pembentukan desa yang baru dan memilih untuk bergabung dengan desa yang lebih dahulu lebih lama terbentuk jika pemekaran ini tetap terjadi.

5. Adanya keinginan masyarakat yang terus mendesak pihak-pihak tertentu seperti Kepala Desa Rahuning dan BPD Desa Rahuning untuk merealisasikan pemekaran desa sehingga terbentuknya Desa Rahuning II. Sedangkan proses prakarsa pembentukan Desa Rahuning II harus disesuaikan dengan mekanisme perundang-undangan sehingga memakan waktu.⁴⁹

Kepala Desa selaku wakil pemerintah di wilayah desa, dan sekaligus sebagai pemimpin di wilayah tersebut harus mampu berperan lebih besar dalam rangka menggerakkan dan mendorong swadaya masyarakat dalam rangka usaha-usaha pembangunan termasuk dalam upaya pembentukan desa baru. Oleh karena tanpa keikutsertaan masyarakat yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan, maka tujuan pembangunan tersebut sulit untuk dicapai.

Di satu pihak keikutsertaan masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan dan bahkan salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan itu sendiri, yakni dengan terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses penyelenggaraan pembangunan, sesuai dengan arah dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan melalui bentuk swadaya . Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan swadaya masyarakat.

Dari hal di atas tampak bahwa, masyarakat mempunyai kedudukan yang ganda, yakni masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu berkedudukan sebagai pelaku/pembangun dan sekaligus berkedudukan sebagai objek pembangunan, yaitu rakyat berkedudukan sebagai pihak yang menikmati pembangunan.

Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan strategi dan arah pembangunan, maka masyarakat harus diikuti sertakan. Keikutsertaan itu, akan timbul

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alinuddin Marpaung, selaku Sekretaris Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, tanggal 27 Desember 2016.

pengetahuan/pengertian yang jelas tentang maksud dan tujuan pembangunan yang akan mereka laksanakan, sebab tanpa pengertian yang jelas dari pada masyarakat tentang sesuatu yang harus dilaksanakannya, bahkan mungkin masyarakat akan bersikap tidak mau tahu terhadap hal tersebut.

Dalam rangka menggerakkan keikutsertaan masyarakat di wilayahnya, dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan tersebut, kepala desa berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan keseimbangan mengenai pemetikan hasil pembangunan tersebut, yaitu pemerataan dalam memikul beban pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Guna menggerakkan keikutsertaan masyarakat, pemerintah desa selalu mengusahakan peningkatan kemampuan masyarakat untuk merumuskan tujuan-tujuan dan cara-cara merencanakan tujuan yang sebaiknya. Untuk itu Kepala Desa memberikan latihan dan pengarahan, hal ini dikhususkan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat lainnya yang ada di wilayah desa itu.

Menurut penelitian, langkah di atas sangat perlu untuk dilaksanakan, disebabkan oleh karena proses pembangunan sering sekali memerlukan pembaharuan, nilai-nilai, sikap-sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat. Dengan demikian, Kepala Desa telah mampu membina hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang juga mendorong keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pembentukan desa Rahuning II masih dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Hal ini disebabkan sewaktu berjalannya proses pembentukan Desa Rahuning II Undang-Undang tentang Desa belum ada.
2. Mekanisme pembentukan desa Rahuning II dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan.
3. Kendala dari pembentukan desa Rahuning II Kecamatan Rahuning II Kabupaten Asahan adalah sulitnya menentukan waktu untuk melakukan musyawarah karena masyarakat memiliki kepentingan dan urusan yang berbeda, terbaginya pendapat masyarakat, sehingga masyarakat yang suaranya kecil lebih memilih untuk bergabung dengan kecamatan lain di luar kecamatan Rahuning, adanya sak wasangka sebagian kecil masyarakat terhadap pejabat kepala desa Rahuning dengan Ketua BPD Desa Rahuning yang ducap tidak ingin terjadinya pemekaran desa Rahuning, adanya kepentingan tertentu dari sebagian kecil masyarakat untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan kelompoknya dalam pembentukan Desa Rahuning II dan adanya keinginan masyarakat yang terus mendesak pihak-pihak tertentu seperti Kepala Desa Rahuning dan BPD Desa Rahuning untuk merealisasikan pemekaran desa sehingga terbentuknya Desa Rahuning II. Sedangkan proses prakarsa pembentukan Desa Rahuning II harus disesuaikan dengan mekanisme perundang-undangan sehingga

memakan waktu.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa pembentukan desa baru pada dasarnya ditujukan bagi pengembangan desa tersebut dan juga peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Kepada pihak-pihak terkait dalam pembentukan desa seperti Kepala Desa, Camat, Bupati hendaknya dapat mewujudkan aspirasi masyarakat secara cepat dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Hendaknya pembentukan desa bukan semata-mata mengikuti trend perkembangan zaman tetapi dilakukan dengan tujuan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Kushandayani.2008; *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Prespektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

Moch. Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo Adisasmata, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Taliziduhu Ndara, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Winarna Surya Adisubrata, 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan

C. Internet:

Bappeda Asahan. Sejarah Kabupaten Asahan Melalui :
<http://bappeda.asahankab.go.id/sejarah/>

Galih Safutra, Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Melalui <http://galihlike9.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html>.

Klinik. Syarat dan Ketentuan Pembentukan Desa. Melalui :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt584c27a3a475e/syarat-dan-ketentuan-pembentukan-suatu-desa>

Pirhot Sitanggang, Faktor Dan Persyaratan Pembentukan Desa, Melalui <http://vir7chstg.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-dan-persyaratan.html>.

Syarif Faid, Memahami Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berdasarkan Permendes No.1/2015), Melalui <http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/>.

Wikipedia Indonesia, Desa, Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>.

